



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN Agm

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG ARGAMAKMUR, berkedudukan Jalan jend. sudirman Nomor 91, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Gunung Alam, dalam hal ini diwakili oleh Hanny Susliana, Dadang Ariyanto, Desi Rauda, Okta Kandy dan Mukhlis Herianto berdasarkan surat kuasa khusus nomor 963/KC-XIX/MKR/D9/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor register 140/SK/2024/PN Agm tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HALIDI, beralamat di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YARMI, beralamat di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Pada Bulan Oktober 2024 paling lambat tanggal 30, Pihak Kedua akan membayar Tunggakan Sampai dengan bulan Oktober 2024 Sebesar Rp 2.00000,- (Dua Juta Rupiah).
2. Pihak Kedua akan membayar 40% Dari sisa Tunggakan Paling lambat tanggal 25 Desember 2024 Sebesar Rp. 10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dan Sisa seluruh Tunggakan Akan di selesaikan paling lambat 31 Desember 2024

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Pihak Kedua tidak menjalankan ketentuan tersebut, PIHAK PERTAMA berhak mengajukan permohonan eksekusi atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur.
4. Seluruh biaya perkara ditanggung Penggugat;
Kemudian Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Rika Rizki Hairani, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN Agm tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Waryono, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

Waryono, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp300.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)